



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 88/PID/2019/ PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : LEPRAN TATANGGIHE alias LEFRAN TATANGGIHE
alias LEPRANG TATANGGIHE alias OPA LEFRAN ;
Tempat Lahir : Lebo
Umur/Tanggal : 60 Tahun/9 Juli 1958 ;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Kalinda I, Kecamatan Tamako, Kabupaten
Kepulauan Sangihe
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d tanggal 10 Juni 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 27 Mei 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d tanggal 24 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 25 Agustus 2019 s/d tanggal 23 September 2019 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh EDVAARD MAKAPUAS, SH., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Beralamat di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2019 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dibawah register pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 33/SK/2019 tanggal 19 Juni 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi No.88/PID/2019/PT.MND tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua No.88/PID/2019/PT.MND tanggal 10 Oktober 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DAKWAAN

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-II-25/SANGIHE/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LEFRAN TATANGGIHE alias OPA LEFRAN oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa LEFRAN TATANGGIHE alias OPA LEFRAN pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di belakang dapur rumah saksi RUBEN TOWOMPIA di Lindongan I Kampung Kalinda Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan September 2018, atau di tempat-tempat tertentu di mana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak yaitu OKTRISIN KATAMANG alias ACI sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor : 7103-LT-06032018 tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tamako CHRISTIPANOS TENDENG, S.Pd, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi OKTRISIN KATAMANG alias ACI (korban) sedang mengambil bara api, dibelakang dapur rumah saksi RUBEN TUWOMPIA untuk dibawa ke rumah saksi korban karena dirumah saksi korban tidak ada korek untuk memasak, Tidak lama kemudian datang terdakwa dari arah samping saksi korban dan mendekati saksi korban yang dimana pada saat itu saksi korban dalam posisi jongkok. Lalu terdakwa bertanya kepada saksi korban kalau ada saksi RUBEN TUWOMPIA dan saksi korban mengatakan bahwa saksi RUBEN TUWOMPIA sedang berada disamping rumah sedang membersihkan rica (cabe). Karena hanya saksi korban sendiri ditempat tersebut, timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban, lalu terdakwa langsung menarik tangan dari saksi korban sampai saksi korban berdiri. Dan pada saat posisi saksi korban berdiri, terdakwa mendekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya tangan kanan terdakwa memegang dengan cara meremas-remas kemaluan dari saksi korban sambil terdakwa berkata kepada saksi korban JANGAN BILANG SAMA ORANG TUA KALAU TIDAK TERDAKWA AKAN MEMOTONG SAKSI KORBAN. Setelah itu terdakwa berusaha mengangkat tubuh saksi korban dengan maksud untuk dipikul dibahunya seketika itu juga datang saksi RUBEN TUWOMPIA dan meneriaki terdakwa. Dan terdakwa langsung melepaskan saksi korban dan pergi meninggalkan saksi korban ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban pada saat pertama kali dicabuli oleh Terdakwa, masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 7103-LT-06032018 tanggal 10 April 2018 atas nama OKTRASIN KATAMANG yang ditandatangani oleh CHRISTIPANOS TENDENG, S.Pd selaku Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tamako ;

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum nomor: 445/506/IX/PKM/2018 tanggal 28 September 2018 atas nama OKTRASIN KATAMANG yang ditandatangani oleh Dokter FONNY R WADUDI selaku Dokter Puskesmas Siloam Tamako dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan fisik titik dua keadaan umum baik titik ;
2. Pemeriksaan kebidanan titik dua pada bibir kemaluan diarah jam dua terdapat luka lecet titik ;

Kesimpulan :

Pada Pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan dapat menunjukkan kekerasan tumpul titik ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Telah membaca Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk : PDM-II-25/SANGIHE/5/2019 yang dibacakan di persidangan hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEPRAN TATANGGIHE alias LEFRAN TATANGGIHE alias LEPRANG TATANGGIHE alias OPA LEFRAN telah terbukti secara sah dan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LEPRAN TATANGGIHE alias LEFRAN TATANGGIHE alias LEPRANG TATANGGIHE alias OPA LEFRAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, dan setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Thn tanggal 11 September 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEPRAN TATANGGIHE alias LEFRAN TATANGGIHE alias LEPRANG TATANGGIHE alias OPA LEFRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Thn tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 16 September 2019, dan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa atas adanya permohonan banding, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 16 September 2019, dan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 16 September 2019 , kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 16 September 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum.

Telah membaca Surat Keterangan Tidak memasukan Memori Banding Nomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 8 Oktober 2019, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 3 Oktober 2019 .

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 3 Oktober 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa.

Telah membaca Surat Keterangan Tidak memasukan Kontra Memori Banding Nomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 8 Oktober 2019 ., bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak memasukan kontra memori banding.

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 30 September 2019 untuk Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas selama 7(tujuh) hari.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Tahuna telah pula menyelenggarakan tata cara permintaan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut sesuai ketentuan pasal 233 ayat (3) dan ayat (6) dan pasal 236 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga oleh karena itu maka permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang selengkapny sebagai berikut :

Bahwa sebenarnya Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **LEPRAN TATANGGIHE alias LEFRAN TATANGGIHE alias LEFRAN TATANNGIHE alias OPA LEFRAN** dan putusan hukum/vonis yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan juga sudah mencerminkan rasa keadilan akan tetapi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-013/A/JA/12/12 tentang Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Umum tanggal 29 Desember 2019 mengenai sikap Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan yang mana mengatur sebagai berikut:

Apabila terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan memori banding. Hal ini wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas dengan ini kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan menyatakan Terdakwa **LEPRAN TATANGGIHE alias LEFRAN TATANGGIHE alias LEFRAN TATANGGIHE alias OPA LEFRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” ”melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh dirinya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.dan menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 12 Agustus 2019 .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor, Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Thn, tanggal 11 September 2019 dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, membaca

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memperhatikan secara seksama akan surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini, majelis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tahuna, baik dari segi formil dan materiil tersebut telah tepat dan benar, sehingga majelis Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding, namun tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis tidak dapat mengetahui dengan pasti apa maksud dan tujuan mengajukan banding tersebut, namun majelis akan mempertimbangkan tersendiri khusus mengenai penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sudah tua dan Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dianggap terlalu berat, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan yang lebih ringan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada prinsipnya menyetujui dan telah menerima putusan Pengadilan Negeri Tahuna ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga kepadanya haruslah dibabani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN.Thn. tanggal 11 September 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, s
- ehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa LEPRAN TATANGGIHE alias LEFRAN TATANGGIHE alias LEPRANG TATANGGIHE alias OPA LEFRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGANNYA"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami :
IBNU BASUKI WIDODO, SH MH sebagai Hakim Ketua, DR. EDI HASMI, SH MHum dan IMANUEL SEMBIRING, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

DR. EDI HASMI, SH MHum

IBNU BASUKI WIDODO, SH MH

IMANUEL SEMBIRING, SH

Panitera Pengganti,

ENDANG KRISTIANINGSIH, SH

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11